

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah *Ta'ālā* telah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sebagai wahyu untuk dijadikan pedoman hidup manusia agar mereka dapat membedakan antara yang benar dan salah. Seperti yang disabdakan oleh-Nya:

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ... ﴾

﴿ البقرة/٢: ١٨٥ ﴾

*Artinya: "Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia serta penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil)..." (Al-Baqarah/2:185)<sup>1</sup>*

Dari ayat di atas sudah sangat jelas bahwa Al-Qur'an diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Sebagai petunjuk, tentunya Al-Qur'an memuat isi yang sangat luas. Al-Qur'an tidak hanya membahas tentang kehidupan, didalamnya juga terdapat pembahasan tentang ilmu, sejarah, kisah, hikmah, dunia, akhirat dan lain sebagainya, yang kesemua itu adalah bukti kekuasaan Allah *Ta'ālā*.

Sebagai makhluk yang dikaruniai akal, menggali dan mengkaji Al-Qur'an adalah suatu hal yang layak dilakukan manusia untuk terus menemukan suatu temuan-temuan yang baru. Karena Al-Qur'an tidak akan ada habisnya jika dikaji. Terdapat banyak aspek kajian Al-Qur'an, baik secara sisi tekstual ataupun kontekstualnya. Hal ini merupakan sebuah keniscayaan bahwa Al-Qur'an dijadikan sumber hukum pertama di dalam agama islam yang disepakati oleh *jumhu'ur al-'ulama'*.<sup>2</sup> Selain karena keluasan isi yang terkandung di dalam Al-Qur'an, kedudukan Al-Qur'an sangatlah tinggi karena tidak ada satupun makhluk yang mampu menandinginya dari aspek manapun. Hal ini menjadi bukti bahwa Al-Qur'an benar-benar murni diturunkan oleh Allah *Ta'ālā* dan menjadikannya mendapatkan kredibilitas untuk menjadi sumber hukum pertama.

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 28.

<sup>2</sup> Abdul Wahab Khalaf, *ILMU USHUL FIKIH* (Jakarta: Renika cipta, 2005), 14.

Sebagai sumber hukum pertama, Al-Qur'an selalu dikaji untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi ditengah masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu polemik yang tak ada habisnya diperbincangkan dikalangan masyarakat, ulama', mufassir, dan juga anak muda yang menginjak dewasa adalah terkait pernikahan. Sebab di dalam pernikahan sering dijumpai persoalan-persoalan rumah tangga yang sangat mungkin dijumpai. Dengan adanya kasus-kasus terkait pernikahan ini, para ulama' terus mengkaji dan meneliti Al-Qur'an untuk menemukan sebuah jawaban ataupun solusi yang relevan untuk diterapkan.

Alasan mengapa kajian dengan tema pernikahan selalu hangat diperbincangkan, karena setiap orang yang berakal sehat pasti berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan. Selain untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, pernikahan adalah sebuah sunnah nabi yang sangat besar pahalanya karena Nabi Muhammad sendiri telah menyabdakannya, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah:<sup>3</sup>

النِّكَاحُ سُنَّتِي، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

*Artinya: "Nikah itu sunnahku, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku."*

Bahkan dengan menikah seseorang dapat menyempurnakan separuh agamanya, sesuai dengan redaksi hadits nabi yang berbunyi:<sup>4</sup>

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

*Artinya: "Jika seseorang menikah, maka sesungguhnya dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya"*

Akan tetapi realitanya, tidak semua pernikahan dapat berjalan sesuai dengan harapan para pelakunya. Seringkali dalam bahtera rumah tangga ditemui badai yang menjadi persoalan tersendiri bagi seseorang yang berumah tangga. Tak ayal problematika ini acap kali menimbulkan permasalahan yang serius, mulai dari perceraian sampai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal tersebut terjadi bukan tanpa sebab, ada banyak faktor yang menyebabkan bahtera

<sup>3</sup> Jalal al Din al Suyuthi, *Lubab Al-Hadits* (Surabaya: Al-Miftah, t.t.), 42.

<sup>4</sup> Ahmad ibn Al-Husain Al-Baihaqy, *Al-jami' Li Syu'ab Al-Iman*, 1 ed. (Riyadh, Arab Saudi: Maktabah Al-Rusyd, 2003), 341.

rumah tangga terombang-ambing bahkan sampai kandas ntah itu disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Dikutip dari Jurnal Raheema, beberapa faktor penyebab terjadinya *broken home* adalah: gangguan komunikasi, egosentris, ekonomi, kesibukan, rendahnya pemahaman, dan gangguan dari pihak ketiga.

Namun berbagai macam jenis faktor eksternal ini dapat diatasi apabila faktor internal yang menyebabkan suatu permasalahan dapat diatasi oleh para pelaku rumah tangga.<sup>5</sup> Sebab faktor internal merupakan poin utama yang langsung bersangkutan dengan subjeknya, sehingga perlu adanya penyelesaian terlebih dahulu terhadap faktor tersebut. Penyelesaian faktor internal ini dapat dimulai dari perbaikan diri setiap individu sesuai dengan tuntutan agama dan norma sosial yang berlaku. Dengan melihat problematika tersebut, para ulama' kemudian berusaha untuk terus mengkaji tema pernikahan agar menemukan solusi untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.

Tema pernikahan sering kali dikaji para ulama' dengan dasar surat An-Nisa' ayat 1 – 4, terkadang juga dikorelasikan dengan ayat dan surat lain untuk mencapai sebuah maksud dari para pengkajinya. Seperti tafsir dengan tema “Pernikahan” karya KH. Taufiqul Hakim dalam tafsirnya yang berjudul “Tafsir Al-Mubarak”, tema tafsir ini bersumber dari surat An-Nisa' ayat 1 – 4 dan diawali dengan tafsiran mengenai Ayat Kursi. Penggabungan tafsir Ayat Kursi dengan Surat An-Nisa' ayat 1 – 4 dalam satu tema ini tentu memiliki maksud tersendiri oleh pengarangnya. *Sirr* (maksud dan tujuan) tersebut yang kemudian disuguhkan bagi para pembaca untuk menjawab persoalan yang menjamah masyarakat terkait pernikahan.

Mayoritas umat muslim sudah tidak asing lagi dengan ayat kursi. Ayat yang terdapat dalam surat kedua ini jatuh pada urutan ke-255 dan terletak pada halaman pertama juz ke-tiga. Kemasyhuran ayat ini tidak diragukan, bahkan ayat ini seringkali menjadi bacaan yang tidak terlewatkan di tengah majlis-majlis keagamaan. Hal ini bukan karena tanpa sebab, ada banyak sekali keutamaan yang terkandung didalam ayat ini sehingga umat muslim berbondong-bondong untuk berusaha meraihnya.

Diantara keutamaan membaca Ayat Kursi yaitu: ayat kursi merupakan ayat paling agung dalam Al-qur'an, membacanya mendapat pahala yang sangat besar, terjaga dari gangguan syetan,

---

<sup>5</sup> Sarah Hafiza dan Marty Mawarpury, “Pemaknaan Kebahagiaan oleh Remaja Broken Home,” *Psymphatic : Jurnal Ilmiah Psikologi* 5, no. 1 (29 Juni 2018): 250,

membaca ayat kursi setelah shalat mendapat perlindungan dari Allah sampai shalat berikutnya, tidak ada pembatas bagi pembaca ayat kursi dengan surga kecuali kematian.<sup>6</sup> Dan masih banyak lagi alasan yang mendasari keistimewaan Ayat Kursi dikalangan ulama' sehingga ayat ini tak pernah luput dari genggamannya mereka.

Sedangkan Surat An-Nisa ayat 1 – 4 kerap kali dijadikan dasar sumber hukum terkait pernikahan. Tendensi yang digunakan oleh para ulama' adalah terdapat pada penggalan kalimat pada ayat pertama, "*Wahai manusia!, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.*"<sup>7</sup> Penggalan ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang laki-laki selayaknya menikahi seorang wanita dan memiliki keturunan melalui jalur pernikahan.

Berawal dari ketentuan tersebut, kemudian munculah berbagai macam cabang pembahasan terkait pernikahan. Sehingga kajian tentang pernikahan tidak ada habisnya untuk diperbincangkan. Seperti yang dilakukan oleh KH. Taufiqul Hakim dalam membuat tafsir dengan tema "pernikahan" yang beliau tuliskan dalam tafsir yang bernama "Tafsir Al-Mubarak". Berbeda dengan penafsiran ayat-ayat lain dalam Tafsir Al-Mubarak yang ditulis secara per-surat atau tema tertentu dengan cetakan terpisah, tema pernikahan ini merupakan penafsiran surat An-Nisa' ayat 1 – 4 yang diawali dengan tafsiran ayat kursi.

Penggabungan antara tafsir Ayat Kursi dengan Surat An-Nisa ayat 1 – 4 dalam satu tema khusus yakni "Pernikahan" tentunya menyimpan rahasia atau maksud tersendiri dari pengarangnya. Akan tetapi beliau tidak memaparkan konklusi dari hasil penggabungan kedua penafsiran tersebut. Kemudian, hanya pada terbitan tema "Pernikahan" yang diawali dengan ayat kursi, sedangkan terbitan yang lain tidak. Hal inilah yang kemudian menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang alasan penggabungan keduanya dan berusaha menyingkap tabir penghubung antara Ayat Kursi dan Surat An-Nisa ayat 1 – 4.

---

<sup>6</sup> Ilahi Fadhl, *FADHL AYAT AL-KURSIY WA TAFSIRUHU*, terj. Kathur Suhardi. 8–20.

<sup>7</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 77.

## B. Fokus Penelitian

Melihat intensitas latar belakang yang telah penulis sampaikan diatas, maka penelitian ini terfokus pada beberapa aspek berikut:

1. Penafsiran KH. Taufiqul Hakim terkait tema pernikahan dalam tafsir Al-Mubarak.
2. Reinterpretasi Ayat Kursi dan Surat An-Nisa' ayat 1 – 4 dalam Tafsir Al-Mubarak.
3. Konjungsi antara Ayat Kursi dan Surat An-Nisa' ayat 1 – 4 yang melatar belakangi penggabungan keduanya dalam satu tema, yakni “Pernikahan”.

## C. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang dan pembatasan melalui fokus kajian diatas, tafsir dengan tema pernikahan kali ini menyisakan pertanyaan yang akan menjadi rumusan masalah pada penelitian ini. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistematika dan Karakteristik Tafsir Al-Mubarak Tema Pernikahan.
2. Apa Latar Belakang Penggabungan Ayat Kursi dan Surat An-Nisa' Ayat 1 – 4 dalam Bingkai Pernikahan.
3. Bagaimana Relevansi Ayat-Ayat Pernikahan Surat An-Nisa' Ayat 1 – 4 Dengan Ayat Kursi dalam Tafsir Al-Mubarak.

## D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah penulis cantumkan pada rumusan masalah tadi, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui Lebih Jauh Tentang Tafsir Al-Mubarak.
2. Mengetahui Latar Belakang Penggabungan Antara Ayat Kursi dan Surat An-Nisa' Ayat 1 – 4 dalam Bingkai Pernikahan.
3. Memahami dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Yang Terkandung Dari Relevansi Ayat-Ayat Pernikahan Surat An-Nisa' Ayat 1 – 4 Dengan Ayat Kursi.

## E. Manfaat Penelitian

Senada dengan tujuan penelitiannya, dapat kita lihat bahwa penelitian ini memiliki manfaat yang dapat diambil, antara lain:

1. Penelitian ini dapat memberikan motivasi kepada para pembaca khususnya di Negara Indonesia atas hadirnya sebuah karya fenomenal dari ulama pribumi yang patut diapresiasi.



2. Dengan membaca penelitian ini, penulis harap dapat membuka cakrawala pemikiran para pembaca atas penggabungan Ayat Kursi dan Surat An-Nisa' ayat 1 – 4 terkait pernikahan yang sampai saat ini masih seringkali menimbulkan persoalan ditengah masyarakat.
3. Menerapkan nilai fundamental yang terkandung dalam penelitian ini pada kehidupan nyata, dapat menjadi solusi dan benteng atas gangguan atau permasalahan seputar pernikahan, sehingga akan tercipta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

#### F. Sistemaka Penulisan

Agar penelitian ini dapat dipahami secara kompleks oleh para pembaca sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam memahaminya, penulis menyusun penelitian ini menjadi lima bab yang terangkum sebagai berikut:

BAB I, penulis memulai penelitian dengan bab satu sebagai pendahuluan karya ilmiah ini. Bab ini berisikan poin latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan benang merah yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian.

BAB II, mengurai seputar kerangka teori penelitian. Pada bab kedua ini, penulis memberikan gambaran garis besar untuk memberikan jalur penelitian agar bisa berjalan efektif dan maksimal. Bab ini memuat tentang pengertian dan urgensi pernikahan, biografi KH. Taufiqul Hakim dan pengenalan terhadap tafsir Al-Mubarak beserta karya beliau lainnya. Selain itu pada bab ini penulis juga mengulik tentang kajian kepustakaan yang penulis ambil dari penelitian terdahulu yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini, kemudian bagian terakhir dari bab ini adalah kerangka berfikir.

BAB III, menerangkan metode penelitian sebagai jalan yang akan penulis tempuh untuk menyelesaikan kajian ini. Bab ini memberikan keterangan terkait jenis penelitian, sumber data primer dan skunder, teknik pengumpulan data yang menjadi bahan kajian, dan teknik analisis data yang telah didapat.

BAB IV, berisis tentang hasil dan pembahasan penelitian. Bab ini menyajikan hasil analisa penelitian yang telah penulis gambarkan sebelumnya. Pembahasan yang akan termuat dalam bab ini meliputi skema tafsir Al-Mubarak, latar belakang penggabungan Ayat Kursi dengan Surat An-Nisa' ayat 1 – 4, dan relevansi ayat pernikahan surat An-Nisa' ayat 1 – 4 dengan Ayat Kursi serta implementasi dari hubungan keduanya.

BAB V, merupakan penutup dari penelitian ini. Bab ini berisi simpulan hasil penelitian atas uraian rumusan masalah. Kemudian penulis memberikan saran untuk kepentingan penelitian selanjutnya agar dapat menghasilkan karya ilmiah yang lebih sempurna, baik untuk penulis sendiri ataupun orang lain.

